

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Dasar Hukum dan Penerapan Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam Penegakan Hukum di Polrestabes Semarang

###### 1. Dasar Hukum Penerapan Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di Polrestabes Semarang

###### a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 angka 4 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur secara jelas dan langsung tentang asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Pasal ini berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pasal ini secara tidak langsung menjadi dasar hukum dan pedoman undang-undang lain dalam mengatur asas *Contante Justitie/Speedy Trial*.

Polrestabes Semarang menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan. Polrestabes Semarang memang tidak menggunakan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ini, akan tetapi pasal-pasal di KUHAP secara tidak langsung juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ini.

Polrestabes Semarang seharusnya menambahkan Pasal 2 angka 4 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sebagai landasan atau dasar hukum penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*, hal itu karena pada Pasal 2 angka 4 Undang-undang No 48 Tahun 2009 ini diatur secara langsung sedangkan di KUHAP dan di Perkap diatur secara tidak langsung.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dasar Hukum Penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di tingkat Penyidikan di Polrestabes Semarang adalah KUHAP. Alasan KUHAP bisa menjadi dasar hukum di Polrestabes Semarang dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yaitu seperti yang diterangkan oleh Aipda. Arif Darmaji pada tanggal 23 Februari 2021 yang menyatakan bahwa:

Dasar hukumnya sendiri Polrestabes Semarang tetap memakai KUHAP karena KUHAP itu sendiri adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan lainnya untuk melaksanakan wewenangnya, sedangkan untuk petunjuk pelaksanaan penyidikan di Polrestabes Semarang kita tetap memakai Perkap<sup>44</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, KUHAP bisa menjadi dasar hukum dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di Polrestabes Semarang karena KUHAP sendiri adalah payung hukum tertinggi dalam urutan peraturan perundang-undangan yang didalamnya ada pasal tersirat yang menunjukkan mengenai pengaturan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Asas *Contante Justitie/Speedy Trial*

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021.

menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda. Arif Darmaji diatur secara tidak langsung dalam Pasal 50 KUHAP, Beliau menyatakan:

Pada KUHAP sendiri asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di atur pada Pasal 50, yang secara tidak langsung diharuskan untuk segera melakukan penyidikan. Hal ini sesuai dengan salah satu unsur dalam asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yaitu cepat karena penyidik harus segera atau secepatnya dan tidak menunda-nunda dalam melakukan penyidikan<sup>45</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, KUHAP memang tidak mengatur secara langsung mengenai asas *Contante Justitie/Speedy Trial*, akan tetapi ada beberapa pasal yang mengaturnya secara tidak langsung. Salah satunya yaitu Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pada Pasal 50 KUHAP di atas, asas *Contante Justitie/Speedy Trial* memang tidak diatur secara langsung, akan tetapi menggunakan kata “segera”. Kata segera tersebut ditujukan untuk melindungi hak kepada tersangka atau terdakwa supaya tidak terkatung-katung nasib tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga tersangka atau terdakwa bisa dapat kepastian hukum yang jelas<sup>46</sup>.

Selain untuk kepastian hukum bagi terdakwa dan tersangka, Pasal 50

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021.

<sup>46</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Cetakan Ke-3, Bogor: Politea, hlm 55.

KUHAP dengan kata “segera” tersebut secara tidak langsung untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan atau mewujudkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda. Arif Darmaji, Beliau cuma menjelaskan dasar hukum asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yang terdapat pada Pasal 50 KUHAP, selain pasal tersebut Penulis juga menelusuri dan mencari tau sendiri pasal lain yang ada di KUHAP yang menyiratkan tentang asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Pertama yaitu Pasal 106 KUHAP yang berbunyi “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”. Pasal tersebut menerangkan bahwa penyidik setelah menerima laporan tentang tindak pidana, diharuskan segera melakukan penyidikan.

Pasal lainnya yang mengatur asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yaitu Pasal 110 angka 1, 2 dan 3 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Pasal 110 di atas mengatur tentang penyerahan berkas penyidikan dari penyidik ke penuntut umum yang terdapat pada angka 1, pengembalian berkas dari penuntut umum ke penyidik yang terdapat pada angka 2 dan penyidikan tambahan yang terdapat pada angka 3. Dari ketiga angka pada Pasal 110 tersebut terdapat kata “wajib segera” yang berarti penyerahan, pengembalian dan penyidikan tambahan harus dilakukan secepat mungkin dan tidak bertele-tele.

Terakhir yaitu Pasal 111 angka 2 dan 3 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi:

- 2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam angka (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan;
- 3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

Berdasarkan pasal di atas, penyidik diharuskan segera melakukan pemeriksaan dan harus segera datang ke tempat kejadian perkara. Dari ketiga pasal di atas yaitu Pasal 106, Pasal 110 angka 1, 2 dan 3 dan Pasal 111 angka 2 dan 3 terdapat kata “wajib segera” yang berarti bahwa penyidikan harus dilakukan secepatnya yang secara tidak langsung asas *Contante Justitie/Speedy Trial* memang sudah diatur dalam KUHAP. Hal inilah yang menjadikan KUHAP sebagai dasar hukum dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ditingkatkan penyidikan di Polrestabes Semarang.

Dibawah ini adalah tabel rangkuman dari pasal yang terdapat pada KUHAP yang menyiratkan adanya asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yang sudah Penulis bahas di atas.

Tabel 3. 1 Daftar pasal pada KUHAP yang menyiratkan tentang asas *Contante Justitie/Speedy Trial*

Pasal	Isi Pasal	Kata yang Menunjukkan Adanya asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i>
Pasal 50	<p>1) Tersangka berhak <b>Segera</b> mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.</p> <p>2) Tersangka berhak perkaranya <b>Segera</b> dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.</p> <p>3) Terdakwa berhak <b>Segera</b> diadili oleh pengadilan.</p>	Kata yang menunjukkan asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i> pada Pasal 50 yaitu terdapat pada kata <b>Segera Mendapat Pemeriksaan, Segera Dimajukan ke Pengadilan, Segera Diadili</b>
Pasal 106	“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib <b>Segera</b> melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”	Kata yang menunjukkan asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i> pada Pasal 106 yaitu terdapat pada kata <b>Segera Melakukan Penyidikan</b>
Pasal 110 angka 1,2 dan 3	<p>1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik <b>Wajib Segera</b> menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;</p> <p>2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum <b>Segera</b> mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;</p>	Kata yang menunjukkan asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i> pada Pasal 110 yaitu terdapat pada kata <b>Wajib Segera Menyerahkan Berkas Perkara, Segera Mengembalikan Berkas Perkara, Wajib Segera Melakukan Penyidikan Tambahan</b>

	3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik <b>Wajib Segera</b> melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.	
Pasal 111 angka 2 dan 3	2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam angka (1) penyidik atau penyidik <b>Wajib Segera</b> melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan; 3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut <b>Segera Datang</b> ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.	Kata yang menunjukkan asas <i>Contante Justitie/Speedy Trial</i> pada Pasal 111 yaitu terdapat pada kata <b>Wajib Segera Melakukan Pemeriksaan dan Segera Datang Ke Tempat Kejadian</b>

Sumber: Dikelola oleh Penulis berdasarkan hasil wawancara

c. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di tingkat Penyidikan di Polrestabes Semarang yaitu berdasarkan KUHAP dengan petunjuk pelaksanaan penyidikan menggunakan Perkap. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda. Arif Darmaji, Beliau mengatakan:

Polrestabes Semarang sendiri dasar hukumnya masih menggunakan KUHAP akan tetapi petunjuk pelaksanaannya menggunakan Perkap. Perkap yang digunakan untuk petunjuk pelaksanaannya yaitu Perkap No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Polrestabes Semarang menggunakan Perkap karena Perkap sendiri adalah peraturan yang dibuat Kapolri yang berlaku untuk semua wilayah kerja kepolisian di

Indonesia. Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yang mengatur tentang penyidik di Perkap diatur dalam Pasal 3 angka 3. Dipasal tersebut penyidik diharuskan cepat dan tanggap menerima laporan dan segera melakukan penyidikan<sup>47</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, alasan Perkap menjadi petunjuk pelaksanaan penyidikan di Polrestabes Semarang karena Perkap sendiri berlaku bagi semua wilayah kerja polisi di Indonesia. Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yang terdapat pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 3 angka 3 yang berbunyi:

Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

- a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
- b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi;
- c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Pasal 3 angka 3 Perkap No 6 Tahun 2019 di atas menjelaskan bahwa penyidik atau penyidik pembantu harus menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan yang disampaikan oleh pelapor serta memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat agar menjadi lebih jelas dan mudah dalam melakukan laporan. Pasal tersebut sesuai dengan Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* bahwa penyidik harus menjamin kelancaran dan kecepatan serta memudahkan masyarakat. Konsep kelancaran dan kecepatan tersebut dapat ditemukan lebih lanjut dalam pasal lain di Perkap. Penulis menemukan pasal yang menyiratkan tentang asas *Contante Justitie/Speedy Trial* selain pasal

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021.



yang telah disebutkan oleh Aipda. Arif Darmaji di atas, yaitu Pasal 4 angka 1 Perkap No 6 Tahun 2019 yang berbunyi:

Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengembangan fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

Pasal di atas menjelaskan bahwa penyidik atau penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Berdasarkan pasal tersebut pihak penyidik wajib melakukan pemeriksaan tanpa mengulur-ulur waktu.

Pengaturan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tidak berbeda dengan pengaturannya di KUHAP, yaitu tidak diatur secara langsung. Penggunaan kata “segera” seperti pada Pasal 3 angka 3 dan Pasal 4 angka 1 di atas dapat diartikan sebagai secepatnya dan tidak bertele-tele. hal itu sesuai dengan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yaitu peradilan dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan.

## 2. Penerapan Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di tingkat Penyidikan Tindak Pidana.

Polrestabes Semarang menangani berbagai macam kasus tindak pidana mulai dari kasus tindak pidana yang ringan, tindak pidana sedang hingga tindak pidana berat, selain itu juga menangani tindak pidana umum

maupun tindak pidana khusus. Dalam penegakannya dibutuhkan suatu dasar hukum dan harus berpedoman pada suatu asas yang berlaku.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap Aipda. Arif Darmaji sebagai Subnit 1 Unit Idik 1 di Polrestabes Semarang, Beliau mengatakan:

Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakannya di Polrestabes Semarang mencakup semua kategori kasus, karena asas *Contante Justitie/Speedy Trial* itu suatu dasar atau pedoman dalam penegakan hukum dalam hukum acara. Contoh kasus yang bisa ditangani dengan asas ini yaitu seperti kasus penipuan, pencurian, penganiayaan dan lainnya. Asas ini bisa diterapkan ke semua kasus jika di kasus tersebut tidak ada hambatan yang mengganggu. Jika terdapat faktor lain yang bisa menjadi penghambat maka bisa jadi suatu kasus akan sulit diselesaikan secara cepat, mudah dan biaya ringan. Kasus-kasus di atas hanya sebagian dari banyaknya kasus yang harus diselesaikan oleh penyidik dengan berpedoman pada asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini<sup>48</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Polrestabes Semarang sudah menerapkan atau menggunakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* sebagai dasar dalam penegakan hukumnya, meskipun ada beberapa kasus yang mengalami kendala atau hambatan dalam penyelesaiannya menggunakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*.

Polrestabes Semarang sendiri dalam menegakkan hukum berdasarkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* memiliki prosedur tersendiri. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda Arif Darmaji tentang prosedur penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*, Beliau menyatakan:

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021

Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yaitu asas yang mengatur tentang peradilan dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan. Dalam penegakan hukum yang dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan ini, Polrestabes Semarang memiliki prosedur tersendiri dalam penegakannya. Prosedur penerapan unsur cepat di Polrestabes Semarang dilakukan dengan penyidik diharuskan segera memulai penyidikan ketika menerima kasus baru yang telah dilaporkan<sup>49</sup>.

Unsur cepat dalam asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dapat diartikan tentang waktu penyelesaian suatu kasus yang tidak berbelarut-larut dan dan banyak formalitas. Berdasarkan wawancara di atas, prosedur Penerapan unsur cepat ini di Polrestabes Semarang adalah dengan cara penyidik diharuskan segera memulai penyidikan dan mencari atau menemukan alat bukti sehingga suatu kasus tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelarut-larut<sup>50</sup>.

Unsur kedua yang terdapat dalam asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yaitu mudah. Mudah dalam hal ini dapat diartikan ketika pelapor tidak mengalami kesulitan atau bingung ketika ingin melapor atau melakukan laporan di Polrestabes Semarang. Prosedur penerapan unsur kedua dari asas *Contante Justitie/Speedy trial* di Polrestabes Semarang menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda Arif Darmaji adalah sebagai berikut:

Polrestabes Semarang sudah menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung untuk memudahkan pelapor dalam melakukan laporan yaitu berupa website. Dengan website, diharapkan pelapor dapat dengan mudah membuat laporan ke Polrestabes. Website tersebut yaitu <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/>. Di website tersebut terdapat layanan pengaduan, kontak resmi dan informasi

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021

<sup>50</sup> Hasil Paraphrase Wawancara yang Diolah dengan Sumber Jurnal Dewi Rismayanti Pratiwi, dkk, Op.Cit. hlm 6

mengenai Polrestabes Semarang sehingga memudahkan pelapor dalam membuat laporan, selain website, Polrestabes Semarang juga memiliki aplikasi yang bisa didownload di Playstore. Aplikasi tersebut bernama Libas. Di aplikasi tersebut terdapat layanan gratis 24 jam, juga bisa membuat laporan serta bisa memanggil tim elang yang bisa sigap menyelesaikan masalah dalam waktu mendadak. Selain menggunakan website, di Polrestabes Semarang juga mempermudah dalam pemantauan kasus yang ditangani penyidik dengan memberi ke pelapor SP2 HP, yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan<sup>51</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan adanya website dan aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk melaporkan suatu kasus dan mendapat informasi penting mengenai Polrestabes Semarang. Selain dipermudah dalam melapor, masyarakat juga dipermudah dalam memantau perkembangan kasus yang mereka laporkan. Pemantauan kasus tersebut dengan menggunakan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2 HP). Dengan adanya SP2 HP, pelapor diharapkan bisa menghubungi penyidik yang menangani kasus pelapor sehingga pelapor bisa setiap saat menanyakan perkembangan kasusnya. Dengan hal ini bisa memudahkan pelapor untuk memantau kasusnya dan supaya terjamin transparansi dalam penyidikan.

Website dan aplikasi di Playstore memang dapat menjadi salah satu unsur pendukung dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*, akan tetapi dengan adanya website atau aplikasi tersebut apakah semua orang dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk memudahkan mendapat informasi dan melakukan laporan secara mudah? Tidak semua orang dapat

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021

menggunakan teknologi secara lancar dan mahir sehingga beberapa orang tetap menganggap fasilitas lapor dan informasi secara *online* tersebut sesuatu yang mempersusah keadaan bukannya mempermudah. Jadi Polrestabes Semarang harus mencari solusi untuk beberapa masyarakat yang tidak bisa menggunakan teknologi.

Unsur ketiga dari asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yaitu biaya ringan. Biaya ringan dalam hal ini yaitu biaya dapat dijangkau oleh masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Aipda Arif Darmaji mengenai unsur biaya ringan di Polrestabes Semarang, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

Polrestabes Semarang sendiri tidak pernah membebankan biaya kepada pelapor. Hal ini karena biaya sudah ditanggung negara. Biaya penyidikan maupun biaya yang lainnya seperti pencarian pelaku sudah masuk keanggaran negara. Anggaran tersebut termasuk dalam anggaran penyelidikan dan penyidikan. Dengan hal ini pelapor diharapkan mengeluarkan biaya seminimal mungkin serta tidak perlu memikirkan biaya dalam mencari keadilan<sup>52</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam penyidikan dan penyelidikan biayanya sudah ditanggung oleh negara. Dalam hal ini Polrestabes Semarang tidak membebankan biaya ke pelapor.

Penyelidikan dan penyidikan di Polrestabes Semarang memang sudah di anggarkan oleh negara sehingga pelapor tidak dipungut biaya lagi, akan tetapi ongkos perjalanan pelapor, uang makan pelapor dan biaya lainnya apakah tidak termasuk dalam biaya? Memang di Polrestabes

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021

Semarang sudah ada website dan aplikasi yang bisa digunakan untuk melapor secara *online* dan mencari informasi tentang Polrestabes Semarang secara *online*, akan tetapi itu cuma bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki kuota. Jika mereka tidak ada kuota internet maka harus keluar biaya lagi untuk dapat mengakses website dan aplikasi tersebut. Beberapa biaya tersebut memang sedikit jika diitung sendiri-sendiri, akan tetapi jika dijumlahkan itu sudah bukan biaya yang ringan lagi. Inilah yang harus dicarikan solusi oleh Polrestabes Semarang sehingga penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini dapat berjalan sempurna di Polrestabes Semarang.

Berdasarkan data di atas sudah dijelaskan mengenai Prosedur penerapan asas *Contante Justitie/Speedy* di Polrestabes Semarang, selain itu Penulis juga akan menjelaskan tentang penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trail* dalam sebuah kasus. Berikut dijelaskan beberapa kasus dimana penyidik Polrestabes Semarang menerapkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Beberapa kasus tersebut yaitu:

a. Penipuan

Salah satu kasus yang disebutkan oleh Aipda. Arif Darmaji dalam wawancara di atas adalah penipuan. Penipuan yang diatur di KUHP maupun di undang-undang atau peraturan lainnya ada beberapa jenisnya, yaitu:

- 1) Penipuan biasa (Pasal 378 KUHP);
- 2) Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP);

- 3) Penipuan dengan pemalsuan identitas (Pasal 380 KUHP);
- 4) Penipuan terhadap asuransi (381 KUHP);
- 5) Penipuan dalam jual beli (383 KUHP);
- 6) Penipuan yang menyangkut tanah (385 KUHP);
- 7) Penipuan dalam penjualan bahan makanan atau obat (Pasal 386 KUHP);
- 8) Penipuan yang dilakukan pekerja pembangunan atau pemborong (Pasal 387)
- 9) Penipuan tentang penyerahan perlengkapan keperluan perang (Pasal 388 KUHP)
- 10) Penipuan dengan menyebarkan berita bohong (Pasal 390 KUHP)
- 11) Penipuan *online* (Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam kasus penipuan di Polrestabes Semarang menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda. Arif Darmaji adalah sebagai berikut:

Penipuan adalah salah satu kasus yang penegakannya menggunakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* cukup susah. Hal itu disebabkan karena adanya faktor penghambat. Penipuan *online* bahkan lebih rumit lagi karena pelaku tidak diketahui dan posisi pelaku juga tidak diketahui. Untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dibutuhkan tim pelacak atau tim *Cyber*, sedangkan di Polrestabes Semarang sendiri belum ada tim *Cyber* sehingga penyidik Polrestabes Semarang harus meminta bantuan ke Polda. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat yang membuat asas *Contante Justitie/Speedy Trial* sulit diterapkan<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* pada kasus penipuan itu cukup susah. Ada banyak laporan tentang kasus penipuan yang dilaporkan di Polrestabes Semarang, kasus tersebut ada yang penipuan *online* maupun penipuan biasa. Laporan kasus penipuan tersebut ada yang bisa diselesaikan secara cepat, mudah dan biaya ringan sesuai dengan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dan ada juga yang sangat cukup sulit penyelesaiannya jika harus dilakukan dengan cepat, mudah dan biaya ringan.

Polrestabes Semarang pernah menangani kasus Penipuan secara cepat. Kasus penipuan tersebut yaitu kasus penipuan dengan modus gendam<sup>54</sup>. Polrestabes Semarang pada bulan maret 2021 pernah mendapat laporan tentang kasus penipuan dengan ilmu ghoib. Pada kasus ini pelaku melakukan aksinya sebanyak 2 kali yaitu di swalayan ada dan mal paragon dengan pelaku berinisial AP, RH, H dan H. Modus pelaku yaitu menakut-nakuti korban bahwa mereka terkena ilmu hitam dan ada aura negatif ditubuh korban, lalu pelaku seolah-olah membacakan mantra untuk menghilangkan ilmu hitam tersebut dan untuk meyakinkan korban pelaku memecahkan telur yang didalamnya terdapat jarum dan rambut, setelah selesai pelaku menyarankan korban untuk bersedekah dengan cara mentranfer,

---

<sup>54</sup> Angga Badana, Loc. Cit



setelah atm korban diambil oleh pelaku, pelaku meminta pin atm korban. Ketika semua sudah berjalan korban dialihkan pembicaraannya lalu atm korban ditukar dengan atm palsu.

Kasus itu dapat diselesaikan dengan cepat dalam waktu 10 hari setelah kasus tersebut dilaporkan dan pelaku berhasil ditangkap di daerah kopeng dan klaten. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda. Arif Darmaji, Beliau mengatakan:

Kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat, mudah dan biaya ringan. Hal itu karena adanya bukti petunjuk yang memudahkan penyidikan berupa rekaman CCTV dan adanya saksi mata yang melihat kejadian tindak pidana tersebut. Saksi mata yang melihat tindak pidana tersebut yaitu satpam yang menjaga mesin atm di tempat kejadian peristiwa. Kasus ini dapat diselesaikan secara cepat, mudah dan biaya ringan karena tidak adanya hambatan atau faktor yang mempersulit penyidikan<sup>55</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Polrestabes Semarang sudah menerapkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam kasus penipuan, akan tetapi tidak semua kasus penipuan bisa ditegakkan secara cepat, mudah dan biaya ringan.

b. Pencurian

Kasus yang kedua adalah kasus pencurian. Pencurian menurut KUHP terbagi menjadi beberapa jenis. Pencurian di KUHP diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367. Jenis-jenis pencurian dalam KUHP yaitu:

1) Pencurian umum (Pasal 362)

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 28 Mei 2021

- 2) Pencurian Ternak (Pasal 363)
- 3) Pencurian dalam keadaan bencana (Pasal 363)
- 4) Pencurian di waktu malam (Pasal 363)
- 5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih (Pasal 363)
- 6) Pencurian dengan merusak tempat kejadian (Pasal 363)
- 7) Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
- 8) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365)
- 9) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367)

Penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* pada kasus pencurian di Polrestabes Semarang tidak selalu berjalan lancar. Ada beberapa kasus pencurian yang penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan. Jika ada beberapa kasus yang sulit penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*, pasti ada juga kasus yang bisa diselesaikan dengan asas tersebut.

Polrestabes Semarang pernah mendapat kasus pencurian yang dapat diselesaikan dengan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Kasus pencurian tersebut terjadi pada tanggal 10 april 2021 dan memiliki nomor BAP BP/54/K/BAP/IV/2021/Reskrim. Pelaku pencurian ini berinisial FR dan VMF. Pencurian ini terjadi di ATM Danamon Jalan Suari nomor 17 kelurahan Purwodinatan kota lama. Pelaku berjumlah 2 orang dan melakukan aksinya jam 16.00 WIB. Duduk perkaranya yaitu pelaku mencuri handphone orang yang sedang tidur di ATM lalu melarikan diri. Penyidik tidak membutuhkan waktu lama dalam

proses penangkapan pelaku karena adanya faktor pendukung berupa saksi yang melihat dan adanya bukti petunjuk CCTV dari ATM danamon.

Berdasarkan kasus di atas, jarak antara laporan masuk ke penyidik hingga tertangkapnya pelaku tidak lebih dari 24 jam dan barang bukti hasil curian berupa handphone juga didapatkan. Dalam hal ini kasus pencurian tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, mudah dan biaya ringan. Hal ini cukup menjelaskan bahwa dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dibutuhkan suatu faktor yang mendukung.

c. Penganiayaan

Kasus yang ketiga yaitu penganiayaan. Penganiayaan menurut KUHP dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis penganiayaan tersebut diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP. Jenis-jenis penganiayaan tersebut yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat 1)
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat 2)
- 3) Penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3)
- 4) Penganiayaan ringan (Pasal 352)
- 5) Penganiayaan berencana (Pasal 353)
- 6) Penganiayaan berat (Pasal 354)
- 7) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355)

Kasus yang dilaporkan di Polrestabes Semarang tentang penganiayaan juga bermacam-macam, ada yang bisa diselesaikan dengan cepat, mudah dan biaya ringan dan ada juga yang sulit diselesaikan secara cepat, mudah dan biaya ringan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa kendala atau faktor yang menghambat. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Toni Hendro Soesatyo selaku IPTU Kasubnit 2 Unit 1 didapatkan hasil sebagai berikut:

Penganiayaan adalah salah satu kasus yang tidak terlalu rumit penyelesaiannya berdasarkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Hal itu bisa tercapai jika korban yang dianiaya langsung melapor ke aparat penegak hukum. Hal ini karena masih adanya bukti-bukti kekerasan itu terjadi. Bukti bisa berupa hasil kekerasan berupa memar atau pendarahan bisa juga hasil kekerasan tersebut diperiksa ke dokter sehingga menjadi bukti keterangan tertulis yang dibuat ahli yang berupa *Visum et Repertum*.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terdapat faktor pendukung penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam kasus penganiayaan. Faktor pendukung kasus penganiayaan yaitu dari pihak korbannya sendiri. Hal itu dikarenakan salah satu bukti penganiayaan adalah luka atau sakit hasil penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Kasus penganiayaan yang diselesaikan Polrestabes Semarang dengan cepat, mudah dan biaya ringan yaitu kasus penganiayaan dengan nomor BAP BAP: BP/62/K/BAP/IV/2021/Reskrim. Kasus

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Februari 2021

tersebut terjadi di SPBU Jalan Veteran Semarang pada tanggal 9 April 2021 jam 22.30 WIB dengan pelaku berinisial DR. Kasus ini bermula ketika pelaku tidak terima karena suara knalpot motor korban yang berbunyi nyaring dan membuat pelaku merasa tidak nyaman. Seketika pelaku langsung menghampiri korban dan melakukan adu mulut sehingga membuat pelaku menjadi emosi. Korban pun dipukuli ditempat kejadian dan pelaku melarikan diri. Pelaku dapat ditangkap penyidik Polrestabes Semarang keesokan harinya karena setelah dianiaya, korban langsung melapor saat itu juga dan didukung dengan adanya saksi yaitu petugas SPBU.

Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa Polrestabes Semarang menyelesaikan kasus penganiayaan tersebut secara cepat, mudah dan biaya ringan yang dapat dibuktikan dengan tertangkapnya pelaku penganiayaan kurang dari 1x24 jam. Hal itu dikarenakan korban segera melapor ke penyidik sehingga penyidik bisa langsung melakukan penyidikan dan mencari bukti untuk menelusuri dan menangkap pelaku.

Penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam kasus penganiayaan juga pasti ada hambatan tersendiri. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Toni Hendro Soesatyo selaku IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Beliau mengatakan:

Pada suatu kasus jika terdapat faktor pendukungnya pasti juga ada hambatannya, termasuk juga kasus penganiayaan. Hambatan yang penyidik dapatkan dalam penanganan kasus penganiayaan yaitu hambatan yang disebabkan korbannya

sendiri, selain itu pelaku di kasus penganiayaan juga bisa menjadi hambatan dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*<sup>57</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pada kasus penganiayaan hambatan yang bisa saja muncul yaitu hambatan yang disebabkan oleh korbannya sendiri ataupun dari pelaku tindak pidana.

d. Pembunuhan

Kasus keempat yaitu pembunuhan. Pembunuhan menurut KUHP dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP).
- 2) Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP).
- 3) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP).
- 5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP).
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP).
- 7) Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP).
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP).
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP).

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Februari 2021

11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).

12) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Dapat dikatakan menjadi tindak pidana pembunuhan jika tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pembunuhan. Unsur-unsur pembunuhan yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan.
- 2) Adanya kematian.
- 3) Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Polrestabes Semarang pasti sudah pernah bahkan sering menerima laporan tentang kasus pembunuhan. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Aipda. Arif Darmaji mengenai penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam kasus pembunuhan, didapatkan hasil seperti berikut:

Dibandingkan dengan kasus lainnya seperti pencurian, penipuan dan penganiayaan. Pembunuhan salah satu kasus yang penanganannya bisa diselesaikan secara cepat, mudah dan biaya ringan dibanding 3 jenis kasus yang lainnya. Hal itu dikarenakan bukti dan saksi pada kasus pembunuhan biasanya banyak di tempat kejadian peristiwa seperti sidik jari, senjata yang dipakai, CCTV kalau tersedia bisa juga melalui riwayat terakhir korban sedang berpergian dengan siapa<sup>58</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kasus pembunuhan menjadi kasus yang paling mudah penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penyelesaiannya. Hal ini

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021

dikarenakan dalam kasus pembunuhan ada beberapa faktor pendukung dalam penyelesaiannya. Contoh kasus pembunuhan yang diselesaikan Polrestabes Semarang berdasarkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Hotel Royal Phoenix Semarang.

Kasus pembunuhan ini dilaporkan pada tanggal 11 Februari 2021. Pembunuhan ini berlokasi di Hotel Royal Phoenix Semarang Jalan Sriwijaya Semarang Selatan dan dilakukan oleh tersangka yang berinisial OA. Duduk perkara kasus ini yaitu terjadi karena pelaku sakit hati ketika korban terus memarahinya karena korban cemburu. Pelaku langsung mencekik korban hingga meninggal dan menaruh mayat korban didalam lemari hotel lalu meninggalkannya dan pergi ke Wonosobo<sup>59</sup>.

Kasus di atas dapat diselesaikan dan korban dapat ditemukan dalam kurun waktu 4 jam setelah laporan di terima Polrestabes Semarang. Alasan kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat karena adanya bukti petunjuk dan saksi di tempat kejadian. Bukti petunjuk berupa rekaman CCTV hotel dan saksinya yaitu tukang parkir hotel tersebut.

---

<sup>59</sup> M Agus Haryanto, Loc. Cit.



## **B. Kendala atau Faktor Penghambat dalam Penerapan Asas *Contante Justitie/Speedy Trial***

### 1. Kendala yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya Alat Bukti

Alat bukti yang sah menurut KUHAP pada Pasal 184 angka 1 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kendala yang disebabkan tidak terpenuhinya alat bukti disini yaitu jika alat bukti kurang atau tidak adanya alat bukti. Itu menyebabkan sulitnya dalam melakukan pembuktian.

Alat bukti minimal harus ada 2 sehingga jika hanya terdapat 1 alat bukti, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Dasar hukum mengenai alat bukti ini diatur dalam Pasal 185 angka 2 yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, selain Pasal 185 KUHAP, ada asas yang mengatur juga tentang 1 alat bukti itu tidak sah yaitu *Unus Testi Nullus Testis* yang berarti seorang saksi bukanlah saksi. Mengenai alat bukti tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Toni Hendro Soesatyo menyatakan:

Alat bukti sangat penting dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*, dengan adanya alat bukti yang cukup suatu kasus dapat diproses dengan cepat. Ketika barang bukti tidak ada atau sulit dicari, penyidik harus mencari alat bukti tersebut yang memerlukan waktu dan biaya. Jika alat bukti terpenuhi, semua kategori kasus bisa ditegakkan berdasarkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Februari 2021

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jika alat bukti tidak ada atau kurang dari yang seharusnya, maka akan berpengaruh pada penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yang diterapkan di suatu kasus. Kasus tersebut bisa berupa pencurian, penipuan, penganiayaan dan pembunuhan.

Pertama adalah kasus pencurian. Pencurian termasuk dalam kasus yang penemuan alat buktinya cukup sulit. Alat bukti dalam kasus pencurian biasanya keterangan korban saja sedangkan seperti yang sudah Penulis bahas di atas bahwa alat bukti minimal ada dua, selain cuma ada satu saksi, hal lain yang membuat alat bukti menjadi kendala dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang menurut penyidik Polrestabes Semarang yaitu tidak adanya bukti petunjuk. Bukti petunjuk bisa berupa rekaman CCTV atau bisa juga barang atau sidik jari yang ditinggalkan pelaku di sekitar lokasi kejadian. Jika di tempat kejadian perkara tidak adanya bukti petunjuk maka semakin sulit suatu kasus dapat diselesaikan secara cepat, mudah dan biaya ringan.

Minimnya alat bukti yang dapat ditemukan dalam kasus pencurian mengakibatkan penyidikan yang dilakukan penyidik menjadi terhambat sehingga penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini sulit diterapkan. Selain tidak adanya bukti petunjuk berupa rekaman CCTV, alat bukti saksi juga sangat berpengaruh dalam penyelesaian suatu kasus sehingga suatu kasus dapat diselesaikan dengan cepat. Pada kasus pencurian biasanya pelaku melarikan diri dari tempat tinggalnya setelah

berhasil mendapatkan hasil curiannya. Pelaku pasti mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan menyimpan barang curiannya. Dalam proses pencarian inilah penyidik mendapat kesulitan, bukti saksi yang berupa keterangan dari kerabat maupun teman pelaku yang tidak berkata jujur membuat yang harusnya bisa membuat penyidik mengetahui lokasinya malah menjadi terhambat.

Polrestabes Semarang ada banyak kasus pencurian, akan tetapi ada beberapa kasus yang mengalami kendala alat bukti sehingga penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini sulit diterapkan di kasus tersebut. kasus tersebut sudah dijelaskan oleh Toni Hendro Soesatyo selaku IPTU Kasubnit 2 Unit 1 di atas, pencurian tersebut terjadi di stadion diponegoro oleh tukang parkir disana. Kasus ini jadi salah satu kasus yang penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara cepat karena minimnya alat bukti. Dalam kasus tersebut tidak ditemukan bukti petunjuk dan bukti saksi di tempat kejadian peristiwa, sehingga penyidik membutuhkan waktu dan biaya ekstra dalam penyelesaian kasus tersebut.

Kasus kedua yang penyelesaiannya menjadi terhambat dikarenakan tidak terpenuhinya alat bukti yaitu kasus penipuan *online*. Alat bukti penipuan *online* biasanya berupa hasil percakapan antara pelaku dengan korban melalui sosial media dan bukti tranfer yang tertuju ke rekening pelaku. Dalam hal ini dua alat bukti sudah terpenuhi yaitu bukti petunjuk berupa bukti chat dan bukti tranfer dan bukti lainnya yaitu kesaksian korban tapi dalam penipuan *online* menurut Toni Hendro Soesatyo selaku

IPTU Kasubnit 2 Unit 1 hal itu masih kurang. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan selaku IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Beliau mengatakan bahwa:

Syarat alat bukti dalam penipuan *online* tidak bisa disamakan dengan penipuan biasa. Hal itu dikarenakan dalam penipuan *online* alat bukti bisa di rekayasa sehingga penyidik akan terjebak jika alat bukti yang tersedia kurang kuat. Polrestabes Semarang pernah mendapat laporan kasus penipuan *online* tentang jual beli smartphone. Setelah diselidiki dan ditelusuri ke lokasi pelaku berdasarkan alamat yang tertera di nomor rekening pelaku. Data pribadi orang yang tinggal di alamat tersebut dengan yang tertera di nomor rekening memang sama akan tetapi itu bukan pelakunya dikarenakan menurut hasil interogasi yang dilakukan, orang tersebut pernah ditawarkan untuk dibuatkan rekening dengan data pribadinya dengan balasan diberi uang senilai 1 juta. Sehingga rekening orang tersebut dibawa oleh pelaku aslinya untuk melakukan kejahatan penipuan *online*<sup>61</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa alat bukti sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum apalagi jika penegakan hukum tersebut harus berdasarkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Kasus ketiga yang penegakan hukumnya bisa terkendala jika alat buktinya tidak lengkap yaitu penganiayaan. Pada penganiayaan, alat bukti bisa berupa keterangan saksi, keterangan korban dan keterangan ahli. Saksi keterangan ahli ini berupa hasil *Visum et Repertum* yang didapatkan dari dokter. Keterangan ahli ini bisa menjadi kendala jika bukti kekerasan tersebut sudah tidak ada karena korban tidak langsung melaporkan tindak pidana tersebut. hal inilah yang membuat kasus penganiayaan menjadi terhambat.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Februari 2021

Berdasarkan tiga kasus di atas yaitu pencurian, penipuan dan penganiayaan, dapat diketahui bahwa ketiga kasus tersebut sangat membutuhkan alat bukti yang lengkap untuk bisa diselesaikan secara cepat, mudah dan biaya ringan. Bukti tersebut bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan yang terpenting alat bukti tersebut lebih dari satu.

## 2. Kendala yang disebabkan oleh Pelaku

Kendala yang kedua setelah alat bukti yaitu kendala yang disebabkan oleh pelaku. Dalam wawancara yang dilakukan dengan penyidik Polrestabes Semarang yaitu Toni Hendro Soesatyo selaku IPTU Kasubnit 2 Unit 1, kendala yang disebabkan oleh pelaku inilah yang sering menyusahkan penyidik, salah satunya yaitu jika pelaku memberikan kesaksian palsu. Berikut hasil wawancara yang dilakukan terhadap beliau:

Kendala yang disebabkan pelaku sangat bermacam-macam. Bisa berupa pelaku melarikan diri, lokasi pelaku berpindah-pindah, identitas pelaku tidak diketahui, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana/bukan *residivis* dan kesaksian dari pelaku. Kendala pelaku bisa terdapat di semua kategori kasus yang ada di Polrestabes Semarang<sup>62</sup>.

Kendala pertama yaitu identitas dan tempat tinggal pelaku tidak diketahui. Hal ini terjadi pada kasus penganiayaan. Pada kasus penganiayaan yang terjadi di depan ADA Swalayan Banyumanik, pelaku penganiayaan tersebut yaitu anak jalanan. Korban dari penganiayaan tersebut bahkan tidak kenal dengan pelaku. Motif pelaku yaitu karena

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Februari 2021

korban ketika dipalak tidak mau memberi uang dan pelaku tidak terima sehingga memukuli korban. Dalam hal ini identitas dan tempat tinggal pelaku tidak ada yang tahu, baik dari pihak korban apalagi penyidik. Dalam kasus ini penyidik harus berpatroli dijalanan dan mengintrogasi anak jalanan lain untuk mencari pelaku. Cara ini membutuhkan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Inilah alasan kenapa pelaku bisa menjadi salah satu kendala dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* karena identitas pelaku tidak diketahui oleh korban dan lokasi pelaku sering berpindah-pindah. Dalam hal ini tidak adanya bukti petunjuk yang mengarah ke pelaku membuat penyidik kesulitan untuk mencari dan menangkap pelaku.

Kendala kedua yaitu kesaksian pelaku. Kesaksian pelaku berdasarkan KUHAP dapat termasuk dalam alat bukti. Kejujuran dari pelaku dapat membantu mempercepat proses penyidikan, akan tetapi pelaku tidak akan pernah mengakui tindak pidana yang mereka lakukan supaya hukuman yang diterima bisa berkurang. Pada tahun 2017, berdasarkan catatan di Polrestabes Semarang, laporan masuk kasus curanmor berjumlah 357 sedangkan yang berhasil diungkap berjumlah 52<sup>63</sup>.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kasus yang selesai penyidikannya tidak ada setengahnya dari laporan yang masuk mengenai tindak pidana curanmor. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Polrestabes Semarang Toni Hendro Soesatyo, hal itu dikarenakan

---

<sup>63</sup> Ismu Puruhito, Loc. Cit

kesaksian pelaku yang tidak berkata yang sebenarnya. Hasil wawancara dengan Penyidik Toni Hendro Soesatyo adalah sebagai berikut:

Alasan kenapa Cuma 52 kasus yang bisa diselesaikan dari 357 yang dilaporkan, karena seorang pelaku yang pada kenyataannya mencuri 5 motor tapi ketika di periksa penyidik Cuma mengaku mencuri 2 motor, dalam hal itu sudah ada 3 kasus yang tidak terselesaikan, karena pelakunya sudah tertangkap akan tetapi dia Cuma mengakui 2 perbuatan dari 5 perbuatan yang dia lakukan. Itulah alasan kenapa suatu kasus tidak bisa diselesaikan dengan cepat atau tidak bisa diselesaikan, karena seharusnya kasus tersebut sudah selesai dan pelakunya sudah tertangkap<sup>64</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa suatu kasus bisa saja tidak terselesaikan akibat kesaksian pelaku yang tidak berkata sebenarnya. Maka dari itu kesaksian pelaku dapat mempengaruhi penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di Polrestabes Semarang

### 3. Kendala yang disebabkan oleh Penyidik

Kota Semarang adalah ibukota provinsi Jawa Tengah. Tidak heran jika kota Semarang adalah salah satu kota yang padat penduduk. Semakin banyak penduduk di suatu tempat semakin sedikit juga lapangan pekerjaan. Hal ini penyebab angka kriminalitas tinggi. Banyaknya laporan yang masuk berbanding terbalik dengan jumlah penyidik yang ada. Hal inilah yang membuat suatu kasus harus menunggu dalam antrean.

Kendala Penyidik dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di Polrestabes Semarang adalah salah satu kendala *internal* bersamaan dengan sarana prasarana. Salah satu unsur yang terdapat dalam

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Februari 2021

asas *Contante Justitie/Speedy Trial* adalah cepat. Pada kenyataannya suatu kasus tidak bisa langsung ditangani karena terbatasnya jumlah personil penyidik yang ada di Polrestabes Semarang. Jumlah personil penyidik yang ada di Polrestabes Semarang sangatlah sedikit dibanding dengan jumlah laporan yang masuk.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Aipda Arif Darmaji mengenai kenapa suatu kasus membutuhkan waktu yang lama adalah sebagai berikut:

Jumlah penyidik di Polrestabes Semarang tidak sebanding dengan laporan yang masuk, sehingga membuat suatu perkara masuk kedalam antrean, perbandingannya yaitu satu perkara sudah diselesaikan yang masuk dilaporkan adalah 3 perkara. Hal ini karena Polrestabes Semarang berada di kota yang sangat padat penduduk dan seorang polisi tidak bisa langsung diangkat menjadi penyidik yang membuat jumlah penyidik tidak bisa ditambahkan dengan cepat sedangkan laporan perkara terus menerus masuk<sup>65</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kurangnya jumlah penyidik inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Kurangnya jumlah personil penyidik adalah salah satu kendala internal Polrestabes Semarang dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Kendala lain yang menjadi penghambat penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di Polrestabes Semarang yaitu sarana prasarana.

Sarana prasarana dalam hal ini yaitu teknologi yang mendukung sehingga Polrestabes Semarang bisa memiliki tim *Cyber*. Tidak adanya

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021



tim *Cyber* di Polrestabes Semarang membuat kasus *online* seperti penipuan *online*, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik tidak bisa ditangani sendiri. Polrestabes Semarang ketika menangani kasus yang berhubungan dengan teknologi harus meminta bantuan tim *Cyber* yang berada di Polda Jateng. Alasan sarana prasarana menjadi salah satu kendala dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* adalah jika di Polrestabes Semarang memiliki sarana praasarana atau teknologi sendiri, maka jika ada laporan yang masuk ke Polrestabes Semarang tidak perlu meminta bantuan ke Polda dan bisa ditangani sendiri.

Kendala internal selanjutnya yang mempengaruhi penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yaitu adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam hal ini terjadi antara penyidik yang menyerahkan berita acara pemeriksaan dengan Jaksa yang menerima berita acara pemeriksaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Aipda Arif Darmaji, Beliau menjelaskan sebagai berikut:

Ketika penyidik menerima suatu kasus dan melakukan penyidikan, dapat dipastikan bahwa kasus tersebut termasuk dalam kasus pidana. Setelah semua penyidikan selesai dan tiba waktunya menyerahkan berita acara pemeriksaan ke jaksa. Pihak jaksa berpendapat bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka berita acara pemeriksaan dikembalikan ke penyidik. Dalam hal inilah biasanya terjadi bolak baliknya berkas perkara sehingga terkesan bertele-tele. Jika jaksa tetap berpendapat bahwa itu tidak memenuhi unsur kasus pidana maka kasus tersebut akan di SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan)<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Aipda Arif Darmaji, Subnit 1 Unit Idik 1 di Satreskrim di Polrestabes Semarang, 23 Februari 2021

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kendala internal berupa perbedaan pendapat antara penyidik dengan jaksa dapat membuat penyidikan dihentikan, maka dari itu kendala internal seperti jumlah penyidik, sarana prasarana/teknologi dan perbedaan pendapat antara penegak hukum sangat mempengaruhi dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di Polrestabes Semarang.

#### 4. Kendala yang disebabkan oleh Korban atau Pelapor

Kendala yang terakhir yaitu kendala yang disebabkan oleh korban atau pelapornya sendiri. Alasan pelapor bisa dikategorikan menjadi kendala dalam suatu kasus sehingga kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cepat, mudah dan biaya ringan adalah karena pelapor atau korban sendiri merupakan titik awal diketahuinya kejahatan yang terjadi.

Kendala yang disebabkan oleh korban atau pelapor dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini adalah karena kurangnya edukasi mengenai hukum yang diketahui oleh korban. Kurangnya edukasi ini berupa korban tidak bisa membedakan antara kasus pidana dan perdata. Kedua yaitu korban tidak mengetahui bahwa ketika mereka menjadi korban tindak pidana maka harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga bisa ditangani lebih cepat alat bukti untuk menyelesaikan kasus tersebut belum hilang.

Kendala yang pertama yaitu kurangnya edukasi pelapor mengenai suatu kasus termasuk dalam kasus pidana atau kasus perdata. Edukasi terhadap masyarakat sangat penting untuk tercapainya penegakan hukum

secara cepat, mudah dan biaya ringan. Hal ini dikarenakan masyarakat bisa langsung mengetahui jenis suatu kasus yang menyimpannya, apakah itu jenis kasus pidana atau jenis kasus perdata. Jenis kasus pidana masyarakat bisa langsung melapor ke pihak kepolisian, sedangkan untuk kasus perdata tidak bisa karena kepolisian tidak menyelesaikan kasus perdata. Kasus perdata masyarakat bisa melaporkannya ke pengadilan tempat domisili pelapor. Jika masyarakat sudah bisa membedakan jenis kasus itu termasuk pidana atau perdata maka laporan yang masuk ke kepolisian akan berkurang dan kepolisian bisa fokus ke kasus pidana.

Laporan perdata bisa menjadi kendala dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di Polrestabes Semarang karena untuk menolak kasus perdata, pihak kepolisian tidak bisa menolak secara langsung akan tetapi ada tatacara dan prosedur dalam penolakan laporan tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Toni Hendro Soesatyo selaku IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Beliau mengatakan:

Untuk menolak laporan kasus di luar kasus pidana yang dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Pihak Polrestabes Semarang tidak bisa secara langsung menolak laporan tersebut karena dianggap tidak etis dan ada tatacara dan prosedur dalam penolakan tersebut. laporan perdata yang masuk di teliti terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kasus tersebut termasuk kasus pidana atau perdata. Ketika sudah selesai diteliti maka akan dirundingkan dan jika memang kasus tersebut masuk ke ranah hukum perdata, pihak pelapor akan diberitahu lalu disarankan untuk menyelesaikannya ke pengadilan tempat domisili pelapor<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Toni Hendro Soesatyo, IPTU Kasubnit 2 Unit 1, Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Februari 2021

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa prosedur dan tatacara penolakan terhadap kasus perdata membutuhkan serangkaian peristiwa yang cukup panjang. Kepolisian yang harusnya menyelesaikan kasus pidana akan tetapi harus melakukan hal lainnya yang membuat pekerjaan utama kepolisian menjadi terhambat. Inilah salah satu alasan kenapa edukasi masyarakat sangat penting dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* di Polrestabes Semarang.

Kendala yang disebabkan oleh korban atau pelapor yang kedua yaitu tidak segera melaporkan tindak pidana yang terjadi atau yang mereka alami. Korban atau pelapor harus segera membuat laporan ke pihak kepolisian supaya pihak kepolisian segera mencari dan memproses kasus tersebut sebelum barang bukti yang ditinggalkan pelaku hilang. Tidak hanya untuk mencegah barang bukti hilang, secepatnya melaporkan tindak pidana yang terjadi juga membantu proses penegakan hukum secara cepat, mudah dan biaya ringan.

Pada umumnya, kasus penganiayaan merupakan salah satu kasus yang membutuhkan kesadaran diri korban untuk segera melaporkan tindak pidana yang dia alami. Pada kasus penganiayaan, barang bukti bisa berupa kesaksian korban dan kesaksian ahli. Kesaksian ahli ini didapat dari hasil pemeriksaan korban akibat adanya penganiayaan. Jika korban tidak segera melapor ke kepolisian, maka pembuktiannya akan sulit.

Pembuktian yang sulit itu dikarenakan tidak adanya bukti *Visum et Repertum* atau keterangan ahli yaitu dokter bahwa korban telah mengalami

kekerasan. Hal ini dikarenakan di tubuh korban sudah tidak ada bekas luka atau bekas luka tersebut sudah menghilang sehingga bukti kuat yang bisa membuat kasus penganiayaan diselesaikan dengan cepat, mudah dan biaya ringan ini menjadi terkendala.

Berdasarkan kasus di atas, alasan tidak melaporkan secepatnya suatu tindak pidana menjadi kendala dalam penegakan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* adalah untuk mengamankan barang bukti sebagai alasan untuk menyelesaikan dan menangkap pelaku.

